

KONSEP TERITORIAL ARSITEKTUR PERILAKU PADA DESAIN REST AREA

Asruni¹, Marwati^{2*}, Mukhlisah Sam³

Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

e-mail: 1asruni1100@gmail.com, *2marwati.adalle@uin-alauddin.ac.id,

3mukhlisah.sam@uin-alauddin.ac.id

Abstrak Pembangunan rest area sangat diperlukan untuk memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi pengemudi ketika mengalami kelelahan dan penurunan daya tahan tubuh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil perancangan rest area dengan pendekatan behavioral. Metode pembahasan diawali dengan pengumpulan data yang diolah melalui survei lapangan dengan mengumpulkan informasi data fisik/lokasi sesuai kebutuhan pendekatan konsep desain. Kemudian, fungsikan dan dekati serta kumpulkan studi preseden. Setelah metode pengumpulan data dilakukan studi literatur berupa pengumpulan data teoritis/standarisasi perkiraan data. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, sintetik, dan eksploratif. Hasil penelitian diperoleh konsep desain teritorial pada rest dan dining area yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik pengunjung. Ide teritori diterapkan untuk berfungsi sebagai pembatas wilayah guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Dalam menggunakan konsep wilayah diperlukan tiga unsur pembentuk. Yaitu elemen tetap, dimana elemen tersebut tidak dapat digeser atau dipindahkan dengan mudah oleh penggunanya; elemen semi-tetap, dimana elemen-elemen tersebut bersifat semi-tetap dan dapat diputar atau dipindahkan sewaktu-waktu; dan unsur tidak tetap adalah unsur bebas yaitu ruang yang dihasilkan dari perubahan, unsur ini lebih berkaitan dengan manusia sebagai pengguna ruang, misalnya gerakan tubuh manusia.

Kata Kunci : Arsitektur perilaku, Kabupaten Barru, Rest Area

Abstract The construction of a rest area is essential to provide a comfortable resting place for drivers when they experience fatigue and decreased body endurance, according to Law Number 22 of 2009. This writing aims to obtain the results of designing a rest area using a behavioral approach. The discussion method begins with data collection, which is processed through field surveys by collecting physical/location data information according to the needs of the design concept approach. Then, function and approach and collect precedent studies. After the data collection method, a literature study was carried out in the form of theoretical data collection/standardization of data estimates. Data analysis was carried out using descriptive, synthetic, and exploratory methods. The research results obtained a territorial design concept in the rest and eating areas, which were grouped based on visitor characteristics. The idea of territory is applied to function as an area divider to provide comfort to its users. In using the concept of territory, three forming elements are needed. Namely, fixed elements, where these elements cannot be shifted or moved easily by the user; semi-fixed elements, where these elements are semi-fixed and can be turned or transferred at any time; and non-fixed elements are free elements is space resulting from change, this element is more related to humans as users of space, for example the movements and gestures of the human body.

Keywords: Architect behavior, Barru Regency, Rest Area

¹ Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³ Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

PENDAHULUAN

Rest area merupakan salah satu fasilitas prasarana transportasi umum yang merupakan lokasi atau tempat beristirahat bagi pengendara, penumpang, maupun kendaraan, yang digabungkan dengan fasilitas parkir. Tujuannya yaitu agar pengemudi dan pengguna jalan lain dapat beristirahat untuk sementara waktu. Selain bertujuan untuk peristirahatan, *Rest Area* juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas (Lukman et al., 2019). *Rest Area* diharuskan untuk menampung fasilitas umum untuk menciptakan kenyamanan penggunaannya. Kenyamanan kendaraan yang dimaksud tersebut meliputi parkir yang memadai, fasilitas untuk melakukan pengecekan ringan kondisi kendaraan secara menyeluruh. Kenyamanan pengemudi yang dimaksud adalah penyediaan toilet yang bersih, tempat beribadah, tempat makan, serta fasilitas untuk melepas lelah (Said & Natalia, 2020).

Pembangunan *Rest Area* dengan fungsi peristirahatan mengangkat konsep Arsitektur Perilaku. Arsitektur perilaku merupakan arsitektur yang membahas tentang hubungan antara tingkah laku manusia dengan lingkungannya (Marlina & Ariska, 2019). Berdasarkan perspektif lain menyatakan bahwa arsitektur perilaku ialah arsitektur yang dalam pengaplikasiannya tidak lepas dari pertimbangan perilaku dalam perancangan dimana tujuan perancangan arsitektur adalah untuk memwadhahi aktivitas manusia sebagai penggunaannya (Yoyok Agustina et al., 2018).

Penerapan konsep arsitektur perilaku pada desain memiliki Batasan yaitu penerapan teritori pada proses desain perancangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *territory* atau wilayah dimaknai sebagai daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan. Porteous pada tahun 1977 berargumen bahwa teritorialitas merupakan batas makhluk hidup menentukan kepemilikan terhadap wilayah, yang didalamnya terdapat control baik secara individu maupun kelompok sebagai wujud pertahanan dari berbagai kemungkinan agresi dari pihak lain (Ayu Intan Putri, 2019). Teori ini didukung oleh pendapat Hall pada tahun 1969 tentang teritorialitas yang berhubungan dengan kepunyaan dan tingkat kontrol bahwa pengguna memiliki kuasa terhadap suatu tempat (Dewi Nur'aini & Ikaputra, 2019).

Teritorialitas juga merupakan kondisi kualitas teritori yang ada dan dibentuk oleh interaksi antara kenyamanan teritori yang diinginkan masing-masing individu maupun kelompok. Teritorialitas juga merupakan salah satu perangkat arsitektur lingkungan dan perilaku, maka didalamnya dimuat interaksi antar individu dalam sebuah ruang yang memwadhahi (Burhanuddin, 2010). Klasifikasi teritori berdasarkan teori Brower (1976) teritori dibagi menjadi empat bagian yaitu, a). teritori personal, dimana teritori ini dikontrol secara individu atau kelompok; b). teritori komunitas, yang dikontrol oleh kelompok yang anggotanya bisa saja berubah; c). teritori masyarakat, dikontrol oleh masyarakat umum dan terbuka untuk publik; d). teritori bebas, dimana tidak memiliki penghuni tetap dan keberadaan penggunaannya tidak dibawah larangan atau kontrol dari pihak lain (Brower, 1980).

METODE


Metode yang digunakan dalam mencapai proses desain akhir dari perancangan *Rest Area* di Kabupaten Barru adalah deskriptif kualitatif, dengan membandingkan hasil desain

perancangan *Rest Area* dengan kajian teori. Setelah itu dilakukan analisis data dengan metode deskriptif, sintesa dan eksplorasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Perancangan

Penentuan lokasi perancangan ditentukan dengan cara mempertimbangkan beberapa ketentuan dasar yang berdasarkan pada Pedoman Teknis Cara untuk menentukan Lokasi Tempat Istirahat Di Jalan Bebas Hambatan No.037/T/BM/1999, tanggal 20 Desember 1999. Adapun ketentuannya yaitu mempunyai panjang jalan minimal 30 km dan lalu lintas terbagi menjadi dua jalur dimana setiap jalur terbagi lagi atas dua jalur, Memiliki tingkat rawan kecelakaan yang sedang dan tinggi, memiliki lahan yang mampu menampung penempatan fasilitas tempat istirahat dan pelayanan, Terdapat Fasilitas Umum Penunjang *Rest Area*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka lokasi yang terpilih berada pada Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (Departemen Pekerjaan, 1999).




Gambar 1: Lokasi Tapak Perancangan
Sumber : Olah Data, 2023

Pada desain terkait gagasan olah tapak meliputi luasan 26.000 m²/2,6 ha yang meliputi luasan GSB, KDB, RTH dan perkerasan pada bangunan, penzonangan dalam tapak, akses dan sirkulasi pengguna, orientasi dan letak massa bangunan, taman, serta parkir. Berikut gambaran tata massa bangunan.



Gambar 2: Tata Massa Bangunan
 Sumber : Hasil Desain, 2023

Untuk struktur bangunan *Rest Area* menggunakan struktur atap baja WF, dengan material penutup atap *galvalume*. Pada bagian tengah bangunan terdapat kolom untuk menopang beban, dinding bata merah, serta plat lantai dengan material keramik beserta perabot, Struktur bawah menggunakan pondasi poer plat.



Gambar 3: Struktur Bangunan
 Sumber : Hasil Desain, 2023


B. Aplikasi Konsep Teritorial Pada Desain *Rest Area*

Hall (1969) menyatakan bahwa teritorial berhubungan dengan privasi yang menyangkut kepemilikan dan tingkat kontrol bahwa penghuni memiliki kuasa atas penggunaan suatu tempat. Brower (1976) juga menjelaskan bahwa teritorialitas merupakan hubungan individu atau kelompok dengan setting fisiknya, yang dicirikan oleh rasa memiliki dan upaya control terhadap penggunaan interaksi yang tidak diinginkan melalui kegiatan penempatan, mekanisme defensive dan keterikatan

Adapun konsep yang diaplikasikan pada perancangan *Rest Area* di kabupaten Barru yaitu konsep teritori. Pada penerapan konsep teritori pada desain akan berfokus pada penggunaan *fix elemen*, *semi fix elemen* dan *non fix elemen* yang akan diterapkan pada perancangan *Rest Area*. Merujuk pada Hall, Rapoport (1982), membagi elemen ruang sebagai pembatas teritori menjadi tiga jenis, yaitu (Sativa et al., 2017) yaitu:

1. *Fixed Eelemen*, *Fixed elemen* atau elemen tetap merupakan elemen yang memiliki sifat statis atau bersifat tetap dan tidak bisa dihilangkan, kebanyakan elemen-elemen standart seperti dinding dan lantai.
2. *Semi Fixed Elemen*, *Semi fixed elemen* atau elemen semi tetap merupakan elemen ruang yang mudah untuk digeser atau dipindahkan, misalnya perabot dan tirai.
3. *Non Fixed Elemen*, *Non fixed elemen* atau elemen tidak tetap adalah elemen yang bersifat bebas merupakan ruang hasil dari perubahan, elemen ini lebih terkait dengan manusia sebagai pengguna ruang, misalnya gerakan dan gestur tubuh manusia.

Berdasarkan klasifikasi diatas maka dapat diartikan bahwa sebuah teritori terbentuk akibat adanya perbedaan tingkat privasi terhadap satu individu ataupun kelompok. Suatu ruang yang dibatasi oleh teritori akan berada dibawah kontrol penggunaanya. *Rest Area* merupakan tempat peristirahatan yang terbuka untuk publik maka dari itu salah satu klasifikasi teritori penting untuk diterapkan dalam *Rest Area* untuk menjaga kenyamanan pengguna *Rest Area* tanpa membatasi interaksi sosial. Adapun penerapan konsep teritorial pada hasil desain perancangan *Rest area* di Kabupaten Barru dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4: Penerapan Arsitektur Perilaku (Teritori)
 Sumber : Hasil Desain,2023


Penerapan konsep arsitektur perilaku diterapkan pada beberapa bagian didalam tapak diantaranya yaitu :

1. Area Makan Resto



Gambar 5: Penerapan Teritori Pada Resto
 Sumber : Hasil Desain, 2023

Pada area resto, konsep teritori diterapkan pada tempat makan. Pada area makan resto tempat makan dibagi menjadi type 1, type 2, dan type 3. Type 1 memiliki ukuran 200x150 cm, type 2 memiliki ukuran 250x250 cm serta type 3 memiliki ukuran 450x300 cm.



Gambar 6: Material Pendekatan Pada Resto
 Sumber : Hasil Desain, 2023


Pada area makan resto, penerapan konsep teritori yang digunakan yaitu penerapan *semi fix elemen* terlihat pada perbedaan ketinggian lantai pada tempat makan dan *semi fix elemen* yaitu penggunaan penyekat sebagai penegas batas teritori. Pada penerapan elemen tersebut setiap bagian terbuat dari material kayu.

2. Area Makan *Outdoor*



Gambar 7. Penerapan Konsep Teritori Pada Area Makan Outdoor
 Sumber : Hasil Desain, 2023

Pada area makan outdoor, penerapan konsep teritori yang digunakan yaitu penggabungan antara penerapan *fix elemen* dan *semi fix elemen*. Penerapan *fix elemen* terlihat pada perbedaan ketinggian lantai dengan material *pavers Flagstone Gray* dan *semi fix elemen* yaitu penggunaan tanaman hias jenis perdu yaitu bunga agave sebagai penegas batas teritori.



Gambar 8: Material Pendekatan Area Makan Outdoor
 Sumber : Hasil Desain, 2023

3. Gazebo

Pada desain Gazebo dibuat dengan menggabungkan tiga petak menjadi satu. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan space yang lebih luas. Pada gazebo, penerapan konsep teritori yang digunakan yaitu penerapan *semi fix elemen*. Penerapan semi fix elemen terlihat pada sisi tengah pada gazebo dengan penempatan partisi lipat dengan material kayu untuk mempertegas batas teritori.



Gambar 9: Penerapan Konsep Teritori Pada Gazebo
 Sumber : Hasil Desain, 2023

4. Area Taman dan Parkiran

Pada area taman, penerapan konsep teritori yang digunakan yaitu penerapan *fix elemen* dan *semi fix elemen*. Penerapan *fix elemen* terlihat pada perbedaan ketinggian lantai pada tempat duduk dan *semi fix elemen* yaitu penggunaan tanaman hias sebagai penegas batas teritori.



Gambar 10: Penerapan Konsep Teritori Pada Area Taman dan Parkir
Sumber : Hasil Desain, 2023

Desain *Rest Area* yang dirancang akan menghadirkan suatu konsep teritori diharapkan mampu menjadi wadah yang dapat menampung aktivitas pengendara yang menggunakan fasilitas tersebut dengan nyaman. Berikut hasil desain yang diperoleh dari penerapan konsep Arsitektur Perilaku pada Perancangan *Rest Area* di Kabupaten Barru.

KESIMPULAN

Perancangan *Rest Area* di Kabupaten Barru merupakan suatu tempat yang dapat mewadahi pengguna jalan/pengendara Ketika ingin beristirahat ditengah perjalanan. Berdasarkan pendekatan arsitektur perilaku yang diterapkan dapat disimpulkan bahwa konsep teritori diterapkan agar berfungsi sebagai pembatas area sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap penggunaanya. Dalam penerapan konsep teritori dibutuhkan tiga elemen pembentuk yaitu, *fix elemen* dimana elemen ini tidak dapat digeser atau dipindahkan dengan mudah oleh pengguna, *semi fix elemen* dimana elemen ini bersifat semi tetap dan bisa digeser atau dipindahkan kapan saja, dan *non fix elemen* adalah elemen yang bersifat bebas merupakan ruang hasil dari perubahan, elemen ini lebih terkait dengan manusia sebagai pengguna ruang, misalnya gerakan dan gestur tubuh manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Ayu Intan Putri, N. K. (2019). Faktor-Faktor Pembentuk Teritorialitas Di Permukiman Kampung Jawakota Denpasar. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 5(3), 32–40.
- Brower, S. N. (1980). Territory in Urban Settings. *Environment and Culture*, 179–207. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0451-5_6
- Burhanuddin, burhannudin. (2010). Karakteristik Teritorialitas Ruang. *Jurnal Ruang*, 2(1), 39–46. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/RUANG/article/view/709>
- Departemen Pekerjaan, U. (1999). Tata cara penentuan lokasi tempat istirahat di jalan bebas hambatan. 037.
- Dewi Nur'aini, R., & Ikaputra, I. (2019). Teritorialitas Dalam Tinjauan Ilmu Arsitektur. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 15(1), 12–22. <https://doi.org/10.21831/inersia.v15i1.24860>
- Lukman, M. Y., Zaki, M., & H Rako, E. (2019). Perencanaan Rest Area Dengan Konsep Michi-No Eki Di Jalur Non-Tol (Studi Kasus: Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan). *Losari : Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 67–76. <https://doi.org/10.33096/losari.v4i2.73>
- Marlina, H., & Ariska, D. (2019). Arsitektur Perilaku. *Jurnal Rumoh*, Vol. 9(No. 18), 47–49.
- Said, M. N., & Natalia, D. A. R. (2020). Perancangan Rest Area Tipe – A di Jalan Tol Ngawi – Kertosono. *Seminar Ilmiah Arsitektur*, 8686, 538–543.
- Sativa, Setiawan, B., Wijono, D., & Adiyanti. (2017). Variasi Seting Fisik Ruang Interaksi Anak Di Kampung Padat Kota Yogyakarta. *Variasi Seting Fisik Ruang Interaksi Anak Di Kampung Padat Kota Yogyakarta*, 13(2), 167–177.
- Yoyok Agustina, Ari Widyati Purwantiasning, & Lutfi Prayogi. (2018). Penerapan Konsep Arsitektur Perilaku Pada Penataan Kawasan Zona 4 Pekojan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, 2(2), 83–92.